

ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN PEMILIK SAHAM MINORITAS DITINJAU DARI HUKUM INDONESIA

ALIFA HUSNA, MAHLIL ADRIAMAN

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
alifahusna0308@gmail.com, mahliladriaman@gmail.com

Abstract: Knowledge of corporate law recognizes the principle of "Majority Rule Minority Protection". This principle emphasizes that minority shareholders pay attention to their interests and rights. This is due to their minority position, their rights tend to be less protected than the majority shareholders. Legal protection for the majority shareholder is sufficiently guaranteed, especially through the GMS. Meanwhile, protection for minorities is something new and has received less attention. The problem in this study is the regulation of laws against minority shareholders in public companies in Indonesia and how legal remedies from minority shareholders are related to violations of their rights. This research is a normative research with a descriptive research type. The approach used is normative juridical. Data collection is done by literature study and document study. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The collected data is then analyzed qualitatively. The results of this study are that in terms of shareholders in Indonesia the regulation is contained in Law Number 40 of 2007 concerning PT which then includes the element of PT. There are shareholders, commissioners, and also directors whose highest sovereignty for decision making is at the GMS (General Meeting of Shareholders). Then in legal protection for minority shareholders there is the right to sue, the right to access information, the right to run the company, the right to fair treatment. And also in principle there is equal protection, namely the principle that tends to give equal voice and rights to shareholders and of course this principle is contained in article 53 paragraph 2 of Law Number 40 of 2007.

Keywords: Legal Protection, Minority Shareholders, Public Companies

Abstrak: Ilmu hukum perseroan mengenal adanya prinsip "Majority Rule Minority Protection". Prinsip tersebut menekankan agar pemegang saham minoritas diperhatikan kepentingannya dan hak-haknya. Hal ini disebabkan dengan posisi yang minoritas, mereka cenderung kurang terlindungi hak-haknya dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham mayoritas sudah cukup terjamin terutama melalui RUPS. Sedangkan perlindungan bagi pihak minoritas hal ini merupakan hal yang baru dan kurang mendapatkan perhatian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan Perundang-Undangan terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan terbuka di Indonesia dan bagaimana upaya hukum dari pemegang saham minoritas terkait dengan pelanggaran hak-haknya. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Dalam ketentuannya pemegang saham di Indonesia pengaturannya terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang PT yang kemudian didalam unsur PT. Tersebut terdapat pemegang saham, komisaris, dan juga direksi yang pada kedaulatan tertingginya untuk pengambilan keputusan terdapat pada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Kemudian dalam perlindungan hukum dalam pemegang saham minoritas terdapat hak menggugat, hak atas akses informasi, hak atas jalanya perseroan, hak perlakuan wajar. Dan juga dalam prinsipnya terdapat equal protection yaitu asas yang tendendinsya memberikan kesamaan suara dan hak dalam pemegang saham dan tentunya asas tersesbut terdapat pada pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemegang Saham Minoritas, Perusahaan Terbuka

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki potensi besar sehingga banyak investor lokal maupun asing yang berinvestasi di Indonesia. Ada beberapa faktor penting yang menjadikan perkembangan iklim investasi di Indonesia sebagai tujuan investor, yaitu: 1) adanya peraturan atau kebijaksanaan yang mendukung investor asing menanamkan modal di Indonesia; 2) tenaga kerja yang besar dengan upah yang relatif rendah; 3) pasar produksi yang luas karena jumlah penduduk Indonesia yang besar; 4) sumber kekayaan alam yang tersedia; 5) stabilitas politik; dan 6) adanya kepastian hukum dan konsistensi peraturan dan penerapannya.

Perseroan Terbatas dalam proses beroperasinya menjadi suatu badan hukum terdapat fakta bahwa tidak semua subjek hukum perorangan yang mendirikan suatu perseroan terbatas (PT) mengerti tentang permasalahan dalam menjalankan perseroan terbatas dari sudut pandang hukum. Hal ini mengakibatkan saat ini banyak perseroan terbatas atau pada umumnya disebut juga perusahaan mengalami penurunan baik secara operasional maupun produksi, sampai dengan akhirnya banyak perusahaan tidak sanggup berjalan sampai harus gulung tikar. Banyaknya perusahaan yang tutup tidak hanya dikarenakan resiko internal maupun resiko eksternal, namun selain itu masih banyak para pengurus perusahaan juga tidak memahami konsekuensi hukum yang melekat atau berdampak bagi Perusahaan (Wicaksono, 2016). Membangun suatu usaha atau bisnis yang hanya mengejar keuntungan semata, namun tidak dibarengi dengan kemampuan dalam menjalankan perusahaan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku tentu bisa memberikan dampak negatif yang bisa saja ditimbulkan. Faktanya, menjalankan suatu perseroan terbatas tidak hanya semata-mata mengatur mengenai manajemen keuangan saja, akan tetapi setiap tindakan atau keputusan para pengurus perusahaan yang diambil akan memberikan dampak hukum dikemudian hari.

Sebagaimana yang tertuang dalam UUPT tidak dengan secara tegas menyatakan definisi pemegang saham minoritas tetapi jika kita meninjau minimum jumlah saham yang dimiliki untuk pemegang saham yang berhak meminta diadakan RUPS (Pasal 79 ayat 2 UUPT), pemegang saham yang berhak mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi (Pasal 97 ayat 6 UUPT), pemegang saham yang berhak mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Dewan Komisaris (Pasal 114 ayat 6 UUPT) adalah pemegang saham yang mewakili sebanyak 10 % jumlah seluruh saham. Jika diambil kesimpulannya, menurut UUPT pemegang saham minoritas adalah pemegang saham yang memiliki jumlah saham tidak lebih dari 10% (sepuluh persen). Kepatuhan kepada ketentuan dalam UUPT tersebut menunjukkan sejauh mana perusahaan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) dalam hal ini fairness. Untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas yang sering kali menjadi pihak yang dirugikan maka UUPT memberikan perlindungan melalui pasal-pasal yang dapat dijadikan dasar dari hak-hak pemegang saham minoritas di dalam PT.

Permasalahan yang terjadi adalah antara PT Bank Bukopin dengan pemegang saham minoritas yang menggugat direksi tersebut. Dalam hal ini, direksi Bank Bukopin dinilai tidak transparan mengenai peralihan pemegang saham pengendali, terkait rencana penambahan modal lewat aksi *private placement* (Cipantig, 2022). Para pemegang saham minoritas hanya diberitahukan jadwal pelaksanaan aksi korporasi dan jumlah saham yang diterbitkan, tanpa diberi informasi tentang harga pelaksanaan, dasar, dan penilaian. Tentu hal ini tidak sesuai dengan POJK 15/POJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan RUPS yang secara eksplisit dalam ketentuannya terdapat pada pasal 43 huruf a dan b. Dalam kasus tersebut membuktikan bahwa pemegang saham minoritas seyogyannya memang mempunyai kedudukan yang bisa dianggap dengan tindakan diskriminasi. Perihal tersebut memang tidak lah aneh bahwa dalam ketentuan perundang-undangan mekanisme untuk menentukan suara adalah *one share one vote* yang pada dasarnya teknik tersebut tidak menguntungkan pemegang saham minoritas itu sendiri.

Terdapat 7 (tujuh) hak-hak tersebut yang meliputi pertama, hak mengajukan gugatan langsung (*Direct Suit*), gugatan langsung ataupun *Direct Suit* ini merupakan gugatan yang

dilakukan oleh pemegang saham minoritas yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendirinya menggugat PT dengan alasan pemegang saham minoritas merasa dirinya dirugikan oleh PT. Hal ini juga dapat dilakukan kepada siapa saja yang merugikan dirinya termasuk Direksi dan/atau Komisaris atau bahkan kepada pihak luar PT sekalipun. Yang menjadi masalah adalah seringkali pemegang saham mayoritas di melibatkan pemilik saham minoritas dalam mengambil setiap keputusan ini lah yang menyebabkan suatu ketidakadilan dalam pengambilan keputusan tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham ditinjau dari hukum Indonesia dan Bagaimana kedudukan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam pasar modal. Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik mengangkat judul analisis terhadap perlindungan pemilik saham minoritas ditinjau dari hukum Indonesia.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu prosedur untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis (Usman, 2008). Penelitian ini bersifat deskriptif Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu pengumpulan materi atau bahan penelitian yang ditujukan pada dokumen tertulis (Ishaq, 2017).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Ditinjau Dari Hukum Indonesia

Pada dasarnya saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrument investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Pemegang saham merupakan seorang yang membeli saham suatu perusahaan, sehingga mendapatkan sebagian hak kepemilikannya dan juga guna untuk mendapatkan sebuah profit yang besar. Pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk secara efektif berpartisipasi dan memberikan suaranya dalam rapat umum pemegang saham dan harus telah mendapatkan informasi tentang aturan RUPS, termasuk aturan tentang pengambilan suara yang akan digunakan dalam RUPS yaitu pemegang saham harus diberikan informasi yang cukup dan tepat waktu berkaitan dengan tanggal, tempat, dan agenda acara RUPS, termasuk juga dengan permasalahan yang akan diputuskan. Kemudian juga kesempatan yang harus diberikan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang penting (Sutedi, 2015).

Dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, RUPS menduduki tempat yang paling sakral sebagai organ perseroan terbatas yang memiliki kekuasaan tertinggi. Dengan begitu sebetulnya diluar RUPS pemegang saham tidak memiliki kekuasaan. RUPS memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris. Persetujuan RUPS mutlak dibutuhkan dalam hak pengambilalihan serta pembubaran PT, pengangkatan dan pemberhentian direksi dan pengesahan laporan tahunan. Artinya dalam PT. RUPS merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseoran terbatas.

Maka jelas dalam pengaturannya terkait dengan pemegang saham aturan tersebut terdapat pada Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang PT yang didalamnya terdapat organ perusahaan yaitu Komisaris, Direksi dan juga Pemegang saham. Merujuk kepada pendapatnya Adrian Sutedi bahwa pemegang saham adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Lebih lanjut bahwa konsep pemegang saham ini merupakan teori perusahaan yang hanya memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham dan pemiliknya dan seharusnya bekerja untuk keuntungan mereka. Sudah semestinya menurut penulis apapun yang dilakukan oleh perusahaan harus diketahui kepada pemegang saham karena pada dasarnya para pemegang saham ini merupakan orang yang meletakkan kapitalnya atau modal guna untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya sesuai dengan nominal kepemilikan saham tersebut. Dalam kasus PT Bank Bukopin itu dapat dilihat bahwa direksi yang melakukan *private placement* tersebut juga harus memberitahukan kepada

pemegang saham apa yang akan dilakukannya karena pada dasarnya suatu perusahaan terbuka itu yang tergantung kepada kapital yang ada dalam pemegang saham itu sendiri.

Pemegang saham menurut penulis merupakan posisi yang mendominasi dalam suatu perusahaan. Pemegang saham ini kedudukannya harus menjadi kedudukan yang sentral dalam perusahaan mengingat modal yang telah ditanamkan kepada suatu perusahaan agar dapat berjalan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini pemegang saham yang dimaksud baik secara minoritas maupun mayoritas sebenarnya mempunyai kedudukan yang sama dalam menentukan hak suaranya dalam RUPS. Disisi lain hak-hak pemegang saham untuk mempengaruhi operasional perusahaan terdapat beberapa isu penting misalnya pemilihan anggota dewan direksi dan komisaris atau hal lain yang dimaksud untuk merubah komposisi dewan komisaris itu sendiri kemudian juga dengan direksi setiap perubahannya merupakan isu penting dalam setiap perubahan ini. Bagian ini dipandang sebagai hal-hal dasar terkait dengan pemegang saham itu sendiri.

Kemudian dalam perusahaan dikenal dengan doktrin *corporate separate legal personality* yang artinya dalam hal ini perusahaan dan subjek hukum itu sendiri tidak dapat dipisahkan sedemikian rupa dari subjek pribadinya. Yang mengindikasikan bahwa pemegang saham itu mutlak melekat dengan PT atau perusahaan tersebut. Maka dengan doktrin tersebut jika dihubungkan dengan PT Bank Bukopin doktrin tersebut seharusnya sudah melekat kepada subjek pemegang saham. Menurut hemat penulis artinya melekat disini adalah adanya keterbukaan kepada pemegang saham PT Bank Bukopin seharusnya memberikan keterbukaan informasi terkait dengan *private placement* yang pada dasarnya memberikan keterbukaan semua informasi kepada si pemegang saham tersebut yang nantinya akan di pertanggungjawabkan kepada pemegang saham.

Dalam aspek lainnya misalnya dapat kita lihat bahwa antara pemegang saham dan juga perusahaan tersebut terdapat sebuah perjanjian. Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain mengenai hal-hal tertentu yang disepakati serta mengikat terhadap pihak yang membuatnya (Qiswa, 2022). Maka sudah semestinya perihal antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas mempunyai kedudukan yang sama yang di dalamnya terdapat tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Maka jelas jika dilihat dari aspek perundangan perlindungan hukum ini terdapat dalam UU PT yang di dalamnya mengakomodir salah satunya adalah pemegang saham minoritas itu sendiri.

Dalam beberapa hal tentu dapat dilihat bagaimana jika pemegang saham rugi dan bagaimana perlindungannya. Pertama yang harus diperhatikan adalah terkait kerugian yang dialami oleh pemegang saham tentu dalam dunia bisnis terdapat risiko yang dihadapi kedepan berupa perubahan-perubahan pasar. Suatu nilai dalam bisnis pada dasarnya bersifat dinamis hal ini pula yang menyebabkan bisa jadi posisi dari pemegang saham mengalami kerugian karena suatu nilai yang dinamis tersebut. kemudian dalam perlidungannya di dalam hak pemegang saham terdapat hak untuk memberikan suara atau voting yang merupakan hak hak daripada pemegang saham tersebut.

2.Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Pasar Modal

Pengertian Pemegang saham minoritas dapat kita lihat dalam *Black's Law Dictionary* Pemegang saham minoritas pada umumnya tidak dapat mempergunakan mekanisme RUPS dalam mempertahankan hak-haknya. Hal ini terutama disebabkan, seringkali pemegang saham mayoritas identik dengan Direksi, baik secara fisik maupun kepentingannya. Jadi tidaklah mudah bagi pemegang saham minoritas untuk memenangkan tuntutannya melalui mekanisme RUPS. Pada Pasal 84 UUPT mengatur bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (*one share one vote*), kecuali anggaran mengatakan lain. Setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suaranya sebanyak saham yang dimilikinya di dalam PT. Asas inilah yang melahirkan pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Karena jumlah suara yang dimilikinya maka pemegang saham mayoritas memiliki keunggulan dengan dapat mengambil keputusan dalam RUPS tanpa kehadiran dari pemegang saham minoritas karena jumlah kourum sudah memenuhi. Tetapi terdapat juga asas *equal protection* yang terdapat

pada pasal 53 ayat 2. Pasal ini memberikan perlindungan secara masif terhadap pemegang saham minoritas itu sendiri.

Untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas yang sering kali menjadi pihak yang dirugikan maka UUPT memberikan perlindungan melalui pasal-pasal yang dapat dijadikan dasar dari hak-hak pemegang saham minoritas di dalam PT. Terdapat 7 (tujuh) hak-hak tersebut yang meliputi pertama, hak mengajukan gugatan langsung (*Direct Suit*), gugatan langsung ataupun *Direct Suit* ini merupakan gugatan yang dilakukan oleh pemegang saham minoritas yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendirinya menggugat PT dengan alasan pemegang saham minoritas merasa dirinya dirugikan oleh PT (Fuady, 2003). Hal ini juga dapat dilakukan kepada siapa saja yang merugikan dirinya termasuk Direksi dan/atau Komisaris atau bahkan kepada pihak luar PT sekalipun. Menurut Pasal 61 ayat 1 UUPT, setiap pemegang saham tanpa melihat berapa persen minimal saham yang dimilikinya berhak untuk mengajukan gugatan terhadap PT ke pengadilan apabila pemegang saham tersebut mengalami kerugian oleh karena tindakan-tindakan yang tidak adil dan tanpa alasan yang wajar, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris maupun oleh Rapat Umum Pemegang Saham (Sari, 2017). Pada Pasal 61 ayat 1 tersebut. Kedua, hak mengajukan gugatan derivatif (*Derivative Suit*), *Derivative Suit* adalah gugatan yang berdasarkan pada hak utama (*primary right*) dari PT, tetapi dilakukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama PT. Jadi jika dalam gugatan biasa yang mewakili PT adalah direksi maka lain hal dengan gugatan derivatif yang dimana PT justru diwakili oleh pemegang saham untuk menggugat yang dalam hal ini direksi yang menjadi pihak tergugat. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 97 ayat 6 dan Pasal 114 ayat 6 UUPT memperkenankan pelaksanaan hak untuk mengajukan gugatan derivatif kepada pemegang saham dengan syarat sebagai berikut: Gugatan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari saham yang ditempatkan dan diajukan hanya kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris PT yang bersangkutan. Ketiga, hak melakukan pemeriksaan dokumen PT di dalam Pasal 138 ayat 1 UUPT dinyatakan bahwa “pemeriksaan terhadap PT dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan PT melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga, Anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PT atau pemegang saham atau pihak ketiga.

Para pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas (Pasal 138 ayat 3 huruf a UUPT) berhak untuk meminta dilakukan pemeriksaan terhadap PT oleh pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan PT dengan mengajukan permohonan secara tertulis, dengan tujuan untuk mendapatkan data dari PT, sehubungan dengan adanya dugaan kecurangan-kecurangan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Direksi, Komisaris atau pemegang saham mayoritas. Keempat, hak meminta dilaksanakannya RUPS permintaan untuk dilaksanakannya RUPS dapat dilakukan oleh pemegang saham minoritas manakala pemegang saham minoritas merasa ada hal-hal yang penting yang perlu diputuskan dalam rapat. Hal ini sesuai dengan Pasal 79 ayat 2 UUPT yang mengatakan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara, berhak meminta penyelenggaraan RUPS, dengan tidak dilakukannya pemanggilan RUPS oleh Direksi atau Komisaris maka pemegang saham minoritas dapat melakukan pemanggilan sendiri sesuai dengan Pasal 80 ayat 1 UUPT menyatakan pemegang saham minoritas berhak untuk mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat PT didirikan, agar memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan pemanggilan sendiri. Pemegang saham minoritas berhak untuk menerima keadilan walaupun hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas kalah dengan pemegang saham mayoritas dikarenakan pemegang saham minoritas juga merupakan pemilik dari PT tersebut. Cooper berpendapat “*setiap pemegang saham yang mempercayakan uangnya untuk sebuah PT berhak untuk mendapatkan kepercayaan*”. Hal ini sama dengan pemegang saham minoritas yang telah mempercayakan uangnya terhadap sebuah PT. Hal ini dapat dilihat dalam dua sudut pandang yaitu secara Keadilan Prosedural dan Keadilan Substantif. Keadilan Prosedural adalah bagaimana segala perilaku atau tindakan para pemegang saham maupun pengurus untuk membuat perjanjian dan perjanjian yang dibuat

apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan Keadilan Substantif adalah atas dasar keadilan prosedural maka para pihak dapat dibenarkan untuk memiliki kesempatan membuat perjanjian. Kemudian dalam regulasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 dalam konsideran jelas mengatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan secara *an sich* perlindungan tersebut merupakan dari kepastian itu sendiri.

Pemegang saham minoritas secara finansial atau emosional tergantung pada pihak yang lain yang lebih dominan yaitu pemegang saham mayoritas. Keadilan dipandang selalu dinamis, tak bisa dikunci dengan perundang-undangan yang statis. Harus dicari sendiri dengan menggali rasa keadilan dalam Masyarakat (Rahardjo, 2003). Kemudian Jika melihat perlindungan secara hukum dapat dilihat secara holistik bahwa perlindungan hukum di bagi menjadi dua yaitu perlindungan preventif dan juga represif. Perlindungan preventif artinya adalah memberikan kepastian hukum kepada pemegang saham minoritas sebelum melakukan tindakan secara represif kemudian perlindungan hukum secara represif adalah tindakan seseorang yang mengajukan sebuah objek permasalahan ke jalan pengadilan yang sesuai diatur oleh Undang-Undang. Kemudian terdapat juga asas *equal protection* yang terdapat pada pasal 53 ayat 2 UU PT. Pasal ini memberikan perlindungan secara masif terhadap pemegang saham minoritas itu sendiri. yang artinya memberikan perlindungan secara preventif. Selanjutnya dalam Pasal 97 ayat 6 dan Pasal 114 ayat 6 UU PT memperkenankan pelaksanaan hak untuk mengajukan gugatan derivatif kepada pemegang saham yang artinya dalam hal ini perlindungan secara represif dapat juga dilakukan oleh pemegang saham minoritas. Tetapi gugatan derivatif ini tidak semata-mata dilakukan atas tindakan sendiri tetapi mewakili perusahaan diakibatkan oleh direksi dan komisaris melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan perusahaan itu sendiri. Selain gugatan derivatif tersebut terdapat gugatan lainnya yaitu terdapat pada Pasal 61 ayat (1) UU PT pun menerangkan gugatan langsung memuat permohonan agar perseroan menghentikan tindakan yang merugikan dan mengambil langkah tertentu, baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari.

Penulis melihat harus adanya suatu prinsip patut dikembalikan kepada pemegang saham secara keseluruhan dengan asas *equal protection* sebagai pondasi dalam bisnis dan juga asas *fairness*. Konsep *fairness* ini juga tidak terlepas daripada pemikiran Jhon Rawls bahwa konsep tersebut merupakan kesepakatan yang bisa diterima dan didukung oleh semua kelompok yang memiliki kebebasan yang setara atau dalam istilah Rawls adalah *equal liberty*. Tetapi sebelum masuk kepada *fairness* tersebut ada sebuah kondisi dimana harus dipenuhi terlebih dahulu yaitu prinsip tentang Rasionalitas, kewarasan, kebebasan dan kesetaraan. Prinsip tersebut harus dimiliki terlebih dahulu oleh seluruh pemegang saham maka asas dan turunannya akan berjalan dengan semestinya tanpa merugikan salah satu pihak.

D. Penutup

Dalam ketentuannya pemegang saham di Indonesia pengaturannya terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang PT yang kemudian didalam unsur PT tersebut terdapat pemegang saham, komisaris, dan juga direksi yang pada kedaulatan tertingginya untuk pengambilan keputusan terdapat pada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Kemudian dalam perlindungan hukum dalam pemegang saham minoritas terdapat hak menggugat, hak atas akses informasi, hak atas jalannya perseroan, hak perlakuan wajar. Dan juga dalam prinsipnya terdapat *equal protection* yaitu asas yang tendensinya memberikan kesamaan suara dan hak dalam pemegang saham dan tentunya asas tersebut terdapat pada pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Serta pemahaman terhadap prinsip *fairness* agar semua stake holder memahami baik asas dan keseluruhan prinsip baik bersifat horizontal maupun vertikal.

Daftar Pustaka

- Ana Rokhmatussa'dyah, dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Cetakan 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Adrian Sutedi, S. H. *Buku pintar hukum perseroan terbatas*. Raih Asa Sukses, 2015.
- Hugh T. Patrick dan U Tun Wai dalam Nadjib A Gisymar, *Insider Trading Dalam Transaksi Efek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Cetakan 2, Citra Ditya Bakti, Bandung, 2001.
- Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Sujud Margono, *Hukum Investasi Asing di Indonesia*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2008.
- Qiswa, Muhammad, Nuzul Rahmayani, and Mahlil Adriaman. "Analisis Hukum Terkait Pencegahan Pelanggaran Kemitraan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia." *PALAR (Pakuan Law review)* 9.1 (2023).
- Sari, Anak Agung Intan Permata, and Ni Ketut Supasti Darmawan. "Keabsahan Perjanjian Nominee Kepemilikan Saham Dalam Pendirian Perseroan Terbatas." *Kertha Semaya* 3.05 (2015).
- Sari, Maya, Abdul Rachmad Budiono, and Hanif Nur Widhiyanti. "Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang tidak dilibatkan dalam proses akuisisi." *Yuridika* 32.3 (2017).
- Wicaksono, Lucky Suryo. "Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23.1 (2016).
- Aprilia Cipantig, Dinilai Tidak Transparan, Pemegang Saham Minoritas Gugat Direksi Bank Bukopin, <https://www.trenasia.com/dinilai-tidak-transparan-pemegang-saham-minoritas-gugat-direksi-bank-bukopin>
- <https://www.idx.co.id/id/produk/saham>.
- <https://ps2k.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/311/teori-keadilan-john-rawls-sebuah-review>